

## ABSTRAK

Nama : Junior B. Gregorius

Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul : Analisis Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap pelaku pembantu (*Medeplichtige*) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Menurut ketentuan KUHP, ancaman pidana seorang pelaku pembantu dikurangi sepertiga dari pidana pokok bagi pelaku utama. Sebaliknya dalam UUTPPU, pelaku pembantu diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku utama. Ada tiga hal yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini, pertama: apakah *ratio legis* pembentuk UUTPPU menentukan sanksi pidana yang sama bagi pelaku pembantu dan pelaku utama, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) UUTPPU; kedua: bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam UUTPPU dibandingkan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam *Money Laundering Act* di negara-negara lain? ketiga: bagaimanakah penerapan konsep-konsep teoritis yuridis kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dari pelaku pembantu eks Pasal 56 dan 57 KUHP dalam UUTPPU pada kasus-kasus pencucian uang?; Penelitian yang menggunakan *metode kualitatif* yang bersifat *deskriptif-analitis* ini menghasilkan beberapa kesimpulan Pertama; bahwa badan legislatif menganggap UUTPPU adalah undang-undang pidana khusus yang mengatur dan menentukan pidana secara khusus, dimana perbuatan pelaku pembantu dianggap sama akibatnya dengan perbuatan pelaku utama, yaitu dapat membahayakan perekonomian negara dan masyarakat, sehingga secara yuridis sanksi pidananya ditentukan sama. Selain itu, Indonesia harus mengikuti model hukum pidana pencucian uang yang diberikan oleh FATF, dimana FATF berpedoman pada konvensi-konvensi internasional yang tidak mengenal pengurangan pidana terhadap pembantuan; Kedua; Baik dalam UUTPPU maupun dalam *Money Laundering Act* di negara-negara lain, pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu sama dengan pertanggungjawaban pidana pelaku utama, kecuali penerapan ancaman pidananya yang jauh lebih tinggi di Indonesia. Ketiga; tanggungjawab pembantuan (penyertaan) yang dalam KUHP termasuk sebagai dasar perluasan pertanggungjawaban pidana (*strafausdehnungsgrund*), dalam UUTPPU, tanggungjawab pembantuan termasuk dasar perluasan tindak pidana (*tatbestandaushdehnungsgrund*); selain itu, penerapan kesalahan pelaku pembantu dalam UUTPPU berpedoman pada teori ilmu hukum Pasal 56 KUHP, sedangkan penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam UUTPPU berpedoman dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUTPPU. Berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan kasus pencucian uang, Penulis menyarankan supaya kemampuan teoritis dan praktis para penegak hukum terutama jaksa dan hakim perlu ditingkatkan, sehingga dengan kemampuan yang memadai, dalam membuat dakwaan dan putusan dapat menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: Sanksi pidana, pelaku pembantu, sanksi

## ABSTRACT

Name : Junior B. Gregorius  
Study Program : Law and Criminal Justice System  
Title : Legal Analysis on Criminal Sanction against the Accomplice (*Medeplichtige*) in Indonesian Money Laundering Act (*Money Laundering*).

Based on *Indonesian Criminal Code*, the criminal sanction against the accomplice should be reduced one-third from total criminal sanction against the principal. In the other hand, it is stated in *Indonesian Money Laundering Act* that the criminal sanction for accomplice is equal with the principal. There are three research questions appointed: firstly; in what legal reasoning was Legislator determine the same criminal sanction both for principal and accomplice so as stipulated in *Article 3 (2) of Indonesian Money Laundering Act*?; secondly: how is the implementation of accomplice's criminal responsibility according to *Indonesian Money Laundering Act* in comparison with the accomplice's criminal responsibility in other countries *Money Laundering Act*? thirdly: how is the implementation in *Indonesian Money laundering Act* relating to the legal theoretical concepts of accomplice's offence and criminal responsibility based on *Article 56 and 57 of Indonesian Criminal Code*? This research which is using qualitative descriptive interpretive method, has had the following conclusion: firstly, according to the Legislator, *Indonesian Money Laundering Act* is including one of special criminal code model, which is regulated and applied the special terms and conditions, considered therefore that the accomplice's offence has the same danger and impacts as the principal against Indonesian economic stability, so that it is legal to determine the same criminal sanction for both principal and accomplice. Beside that, Indonesia should also follow 'money laundering regulation guideline' prepared by *Financial Action Task Force* (FATF), which in this case, FATF orientated on various international conventions stipulated no differences on criminal sanction between principal and accomplice. Secondly, both in *Indonesian Money Laundering Act* and other countries *Money Laundering Act*, the implementation of accomplice's criminal responsibility is just the same, except the criminal sanction applied in Indonesia seems to be higher than other countries. Thirdly; the accomplice's responsibility which in *Indonesian Criminal Code* is subject to '*an extensive basis of criminal responsibility*' (*Strafausdehnungsgrund*); and in *Indonesian Money Laundering Act*, become '*an extensive basis of criminal act*' (*Tatbestandausdehnungsgrund*). Also, the implementation of accomplice's offence in *Indonesian Money Laundering Act* should be referred to *Article 56 of Indonesian Criminal Code*, and concerning to accomplice's criminal responsibility should be based on *Article 3 (2) of Indonesia Money Laundering Act*.

Key words:

Criminal sanction, accomplice, sanction.